

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 49 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 25 Oktober 1956 No. 22/1956 jang menetapkan Mutatis-Mutandis berlakunja bagi Pegawai-pegawai Daerah Istimewa Jogjakarta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1952 tentang "Daftar Susunan Pangkat dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil" ;
- b. Surat Menteri dalam Negeri tanggal 17 Djanuari 1957 No. Des 9/3/21;
- Menimbang : bahwa tidak ada sesuatu keberatan untuk mengesahkan keputusan tersebut ;
- Mengingat : pasal 21 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 85 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengesahkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta tanggal 25 Oktober 1956 No. 22/1956 jang menetapkan berlakunja Mutatis-Mutandis bagi Pegawai-pegawai Daerah Istimewa Jogjakarta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1952 tentang "Daftar Susuna Pengangkatan dan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil".

SALINAN keputusan ini dikirim untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Keuangan,

3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
5. Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d

(SUKARNO)
MENTERI DALAM NEGERI

t.t.d

(SUNARJO)